

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penelitian ini ingin menunjukkan implementasi pemerintah desa mengenai *smart village*. Adapun fokus penelitian ini ingin mengkaji tentang implementasi pemerintah desa dalam mengembangkan *smart village* di Desa Loram Wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Dalam penerapan desa cerdas (*smart village*) ini tentu mempunyai mekanisme yang melibatkan partisipasi masyarakat. Arus globalisasi yang semakin kuat dapat mendorong kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi sehingga membawa suatu perubahan tata kelola di berbagai sektor baik dari bisnis hingga pemerintahan. Teknologi komunikasi berperan sebagai solusi yang efektif dan efisien dalam pemecahan suatu permasalahan. Dalam sektor pemerintahan teknologi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan publik dan mengembangkan wilayahnya melalui adopsi teknologi. Hal ini, salah satu upaya dalam pemanfaatan teknologi di bidang tata kelola pemerintahan yaitu dengan pengembangan desa cerdas (*smart village*).<sup>1</sup>

Era globalisasi dan interkoneksi yang semakin tinggi, maka aspek multimedia sebagai sarana yang tepat untuk melakukan komunikasi politik. Pada masa sekarang ini, teknologi tidak akan dilepaskan dari para aktor-aktor politik yang melakukan proses terkait dengan komunikasi politik. Teknologi merupakan sebuah media baru, yang mana keberadaannya tentu harus sejalan sesuai dengan pelaksanaan demokrasi sebagai prinsip politik bagi negara-negara di dunia. Informasi sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Hal ini, terbukti bahwa semakin berkembangnya bisnis pelayanan informasi misalnya ; surat kabar, radio, TV, dan internet yang sudah masuk di kehidupan manusia. Dengan perubahan lingkungan yang pesat, dinamis dan luas ini tentu didukung dengan kemajuan informasi diberbagai bidang. Hal ini, mendorong transformasi masyarakat tradisioal menjadi

---

<sup>1</sup> Anang Dwi Santoso and et.al, *Desa Cerdas Transformasi Kebijakan Dan Pembangunan Desa Merespon Era Revolusi Industri 4.0*, Center for Digital Society, 2019

masyarakat informasi.<sup>2</sup> Perkembangan teknologi informasi tentu membawa perubahan terhadap kehidupan manusia.

Pengembangan wilayah yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat tentu harus mempunyai tindakan dengan melakukan pembangunan yang berkelanjutan. Tingkat daya saing merupakan sebuah parameter dalam konsep desa berkelanjutan. Hal ini, semakin tinggi daya saing di suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakatnya.<sup>3</sup> Dalam suatu daerah tentu mempunyai reaksi yang berbeda-beda dalam menyikapi dampak fenomena globalisasi. Mayoritas orang memandang bahwa kota lebih canggih, lebih maju dan sejahtera dibandingkan desa. Desa juga mampu menjadi tumpuan pembangunan nasional dan keberhasilannya secara akumulatif dapat mendorong kelangsungan ekonomi nasional. Jadi, posisi desa sangat penting sehingga perlu dikembangkan dengan langkah-langkah yang inovatif salah satunya yaitu menciptakan desa cerdas (*smart village*).

Menurut Hasan *smart village* merupakan yang secara inovatif menggunakan teknologi baru untuk meningkatkan kualitas, efisiensi dan daya saing dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang dalam penerapannya tidak hanya mampu menerapkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi tetapi juga dapat mengembangkan potensi desa dalam berbagai bidang, meningkatkan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan berbasis teknologi informasi.<sup>4</sup> Sedangkan menurut Herdiana menjelaskan *smart village* merupakan konsep desa yang cerdas yang tidak hanya mampu menerapkan penggunaan teknologi, tetapi mampu mengembangkan potensi desa, meningkatkan ekonomi dan

---

<sup>2</sup> Sri Maharsi, "Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Bidang Akuntansi Manajeme", Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 2.2 (2010), Hlm 128.

<sup>3</sup> Irman Firmansyah dan Syaepudin, "Model Smart Village Berbasis Teknologi Informasi (Studi Kasus : Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat)", Jurnal Desa, 1.1 (2018), Hlm 1.

<sup>44</sup> S Maulana, D Kagungan, and Ita Prihantika, 'Sinergitas Pelaksanaan Program Smart Village Di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran', Jurnal Birokrasi, Kebijakann Dan Pelayanan Publik, 4.1 (2022), 101–13

menciptakan kualitas hidup masyarakat yang berkualitas berbasis informasi.<sup>5</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa *smart village* mempunyai banyak makna sesuai dengan kebutuhan dalam pemakaiannya, tetapi *smart village* merupakan suatu alternatif solusi yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di desa secara cerdas dengan memanfaatkan teknologi informasi demi mewujudkan kemajuan dan kemandirian desa.

Menurut Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2018, tim pengembangan desa cerdas Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik LIPI) telah melakukan kerjasama dengan badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten Kudus. Hal ini, bertujuan untuk melakukan pengembangan desa cerdas yang berkonsep pemberdayaan masyarakat. Desa Loram Wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus mempunyai luas wilayah 2.377 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 10.542 jiwa dan kepadatan penduduk 4.435 Km<sup>2</sup>. Desa Loram Wetan ini menjadi salah satu contoh desa cerdas yang kedua, sebelumnya telah di resmikan di Desa Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan.<sup>6</sup> Dari luas wilayah dan jumlah penduduk diatas dapat dijadikan

---

<sup>5</sup> Vincentius Paulinus Baru, Achmad Djunaedi, dan Yori Herwangi, "Tahap Pengembangan Smart Kampung Di Desa Ketapang Kabupaten Banyuwangi", Jurnal Planoeearth, 4.2 (2019), 70

<sup>6</sup> 'Badan Pusat Statistik'  
<<https://kuduskab.bps.go.id/stactable/2020/11/03/213/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin-dan-sex-ratio-per-desa-di-kecamatan-jati-tahun-2019-orang-.html>> [accessed 31 January 2022].

peluang potensi untuk kemajuan desa yang bermula dari potensi sumber daya alam serta sumber daya manusia.

Sebuah daerah yang maju ditandai dengan kemajuan desa berserta masyarakatnya. Tim LIPI bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kudus yang akan membangun desa cerdas. Sehingga nanti masyarakat akan semakin cerdas, ekonominya cerdas dan level pemerintahan desa akan terakses dengan baik oleh masyarakat.<sup>7</sup> Sasaran program desa cerdas yaitu dari kelompok pemuda serta aktivis di desa yang dapat menjadi penggerak utama dalam penerapan program desa cerdas yang menyediakan tempat atau ruang yang lebih aman serta melakukan pelayanan yang lebih baik dan lingkungan yang inovatif sehingga dapat mendorong solusi kreatif.

Dalam pembangunan desa cerdas (*smart village*) Loram Wetan mempunyai banyak manfaat bagi masyarakat diantaranya yaitu : pertama, memudahkan fasilitas warga untuk berinteraksi dengan pemerintah desa. Kedua, tumbuhnya literasi taman baca dan perpustakaan visit. Ketiga, adanya program *smart economy* seperti BUMdes, UMKM terutama dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Loram Wetan. Selain itu, juga terdapat manfaat pembangunan bagi pemerintah Desa Loram Wetan yaitu dapat melayani masyarakat desa, memudahkan pemerintah desa dalam membangun desa untuk memajukan wilayah, dan membantu pemerintah untuk menggali sebuah potensi sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam(SDA).

Penyelenggaraan pemerintah adalah bentuk penyelenggaraan fungsi pemerintah desa yangmana sebagai struktur organisasi pemerintah terendah yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri yang didalamnya mengandung pelayanan publik kepada masyarakat.<sup>8</sup> Penyelenggaraan kebijakan tersebut,

---

<sup>7</sup> 'Loram Wetan Desa Cerdas Kedua Di Indonesia - ANTARA News' <<https://www.antaranews.com/berita/672761/loram-wetan-desa-cerdas-kedua-di-indonesia>> [accessed 29 January 2022].

<sup>8</sup> Dian Herdiana, 'Pengembangan Konsep Smart Village Bagi Desa-Desa Di Indonesia (*Developing the Smart Village Concept for Indonesian Villages*)', Jurnal IPTEKKOM: Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi, 21.1 (2019), Hlm 1

seorang pemimpin harus mempertanggungjawabkan yangmana di terangkan dalam hadits sebagai berikut :

وَعَنِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ, وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ, وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ, فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. (متفق عليه).

Dari Ibn Umar RA. Dari Nabi SAW beliau bersabda : “*Kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Seorang penguasa merupakan pemimpin, seorang suami merupakan seorang pemimpin seluruh keluarganya, demikian pula seorang istri merupakan pemimpin atas rumah suami dan anaknya. Kalian merupakan pemimpin yang akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinan kalian*”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Dengan demikian, *fiqih dusturiyah* merupakan sama halnya dengan undang-undang dasar suatu negara yang dijadikan rujukan aturan perundang-undangan dalam menegakkan hukum. Penerapan prinsip-prinsip Islam dalam perumusan undang-undang dasar merupakan jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa harus membedakan steratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.

Perencanaan dalam sebuah pembangunan dalam kajian *fiqih siyasah*, sebelum merencanakan sebuah pembangunan yang mana hal ini merupakan sesuatu yang universal juga harus mempunyai sebuah perencanaan dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat landasan yang mendasari pemikiran mengenai konsep pembangunan menurut *fiqih siyasah* yaitu tauhid (keesaan dan kedaulatan Allah SWT). Ajaran ini merupakan landasan dari

---

<sup>9</sup> Rita Eka Izzaty, Budi Astuti, dan Nur Cholimah, ‘*Analisis Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Kuota Perempuan Dalam Jabatan Politik*’, Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 2017, 35.



aturan-aturan tentang hubungan Allah dengan manusia dan hubungan manusia dengan sesamanya.<sup>10</sup>

Sebagaimana, konteks penerapan program *smart village* di Desa Loram Wetan bahwa Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus dengan Pusat Penelitian Politik dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia melakukan perjanjian kerjasama. Dalam kesepakatan tersebut tertuang pada Undang-undang No. 42 Tahun 2017 tentang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan bidang sosial dan kemanusiaan di bidang politik.

Desa cerdas tidak hanya tentang undang-undang untuk membangun desa menjadi mandiri, tetapi mengingat mengenai perkembangan digitalisasi yang sangat berpengaruh bagi perkembangan desa, terutama terhadap pola perilaku masyarakat. Dalam mengantisipasi pengaruh tersebut maka perlu menciptakan dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat melalui pembentukan desa cerdas.<sup>11</sup> Pembangunan desa cerdas tidak bisa terlepas dari konsep pembangunan *smart city*. Desa juga memerlukan adopsi atau pembaharuan mengenai perkembangan teknologi dan informasi. Tetapi pola pembangunan desa dengan kota itu berbeda. Adapun entitas masyarakat desa mempunyai karakter dan tradisi yang khas. Oleh karena itu, desa cerdas harus berdasarkan budaya dan karakteristik agar dapat menguatkan kelembagaan, kelestarian tatanan sosial, pemberdayaan serta struktur masyarakat.

Argumentasi mengenai judul ini penting didiskusikan bahwa membangun desa cerdas tidak hanya sekedar berkaitan dengan digitalisasi, tetapi juga berkaitan dengan infrastruktur, mobilitas warga, lingkungan, ekonomi warga, kualitas hidup warga, keterampilan dan inovasi warga serta tata kelola pemerintahan desa. Desa Loram Wetan merupakan salah satu contoh desa tertinggal yang menggeliat untuk menjadi desa

---

<sup>10</sup> Ramawati, 'Analisis UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Dan Tugas Kepala Desa (Studi Kasus Di Desa Jatimulyo Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai Dan Fiqih Siyasah)', 6, 2021, 6.

<sup>11</sup> Dani Elida Suci Hermayanti, Teguh Yuwono Darmawan, 'Implementasi Green Smart Village Di Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Desa Banyuanyar Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali)', Journal of Chemical Information and Modeling, 53.9 (2020), 1689–99.

cerdas dan maju. Pemerintah desa mempunyai inisiatif untuk menarik manfaat teknologi bagi masyarakat perdesaan. Inovatif tersebut berupaya untuk mengedukasi masyarakat lokal dengan memobilisasi kolektif komunitas dari berbagai suku atau etnis, agar dapat mendorong pelaksanaan program pelayanan publik yang berkualitas dengan memanfaatkan sebuah teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga mampu memberikan manfaat secara maksimal bagi masyarakat desa.

Desa Loram Wetan ingin mengembangkan segala sektor dalam pembangunan nasional di bidang teknologi informasi dan komunikasi. *Smart village* yang berbasis informasi teknologi dapat mengembangkan program *smart village* yang sudah tersusun. Sehingga dapat di publikasikan ke *website* agar desa-desa lain dapat mengikuti dan memajukan pembangunan desa maupun nasional. Terdapat empat pilar yang digunakan dalam membangun *smart village* di Desa Loram Wetan yaitu: *smart people, smart governance, smart economy, dan smart living*. Dari ke empat pilar tersebut sudah menggunakan basis informasi teknologi, agar dapat memudahkan masyarakat desa untuk mengakses berbagai informasi baik individu maupun komunitas di desanya yang sudah mempunyai jaringan internet di lingkungan desa.

Penerapan program *smart village* di Desa Loram Wetan di harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup, daya saing yang efisiensi serta dapat memastikan kebutuhan generasi pada masa sekarang hingga masa mendatang dalam aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Dengan datangnya *smart village* dapat memanfaatkan teknologi yang cerdas, sehingga dapat memecahkan suatu masalah secara langsung, mengatur *setting* perdesaan dan menciptakan sebuah respon yang baik atau inovatif sesuai dengan kebutuhan warga. Selain itu, teknologi *smart village* mampu mengintegrasikan serta mengalisis data dengan skala besar yang diambil dari berbagai sumber untuk mencegah, mengurangi dan meramalkan krisis. Maka, konsep *smart village* bertujuan untuk menyesuaikan perkembangan sebuah globalisasi, revolusi, digitalisasi, dan penyebaran masyarakat yang cukup pesat de zaman modern ini. Dari pemaparan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Pemerintah Desa dalam

Mengembangkan *Smart Village* di Desa Loram Wetan Kabupaten Kudus”

**B. Fokus Peneliti**

Peneliti akan memfokuskan penelitian pada implementasi pemerintah desa dalam mengembangkan *smart village*. Sedangkan fokus lokasi penelitian ini berada di Desa Loram Wetan Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

**C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sistem pemerintahan Desa Loram Wetan dalam *fiqih dusturiyah*?
2. Bagaimana implementasi pemerintah desa dalam mengembangkan program *smart village* di Desa Loram Wetan ?
3. Bagaimana faktor pendorong dan faktor penghambat dalam penerapan program *smart village* di Desa Loram Wetan?

**D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui sistem pemerintah Desa Loram Wetan dalam *fiqih dusturiyah* ?
2. Untuk mengetahui implementasi yang dilakukan oleh pemerintah desa Loram Wetan dalam mewujudkan desa cerdas (*smart village*)
3. Untuk mengetahui peningkatan kualitas masyarakat desa loram wetan melalui program desa cerdas (*smart village*).

**E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai sumber referensi untuk mahasiswa yang tertarik untuk mempelajari pokok permasalahan yang dibahas oleh peneliti.
  - b. Mampu memberikan kontribusi dalam memberikan informasi dan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang telah membacanya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk mengetahui strategi dalam mengembangkan *smart village*



- b. Dapat memberikan pengalaman bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian
- c. Diharapkan mampu memberikan informasi yang mempengaruhi pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan dalam pembangunan suatu daerah.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini peneliti membagi menjadi 5 bab, yang mana bab satu dengan bab lainnya saling berhubungan. Hal ini bertujuan agar topik yang dikaji tidak menyimpang pada permasalahan yang telah dibahas di awal. Pembagian tersebut diantaranya sebagai berikut :

### **1. Bagian awal**

Pada bagian awal ini terdiri dari beberapa bagian diantaranya yaitu sampul luar, sampul dalam, lembar pengesahan proposal, daftar isi, daftar gambar dan daftar tabel.

### **2. Bagian isi**

Pada bagian isi ini terdapat tiga bab, antara bab satu dengan bab lainnya yang saling berhubungan sebab hal ini merupakan satu kesatuan yang utuh. Dari ketiga bab tersebut yaitu sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan ini memaparkan tentang latar belakang yang dilakukan secara penelitian, yang meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

#### **BAB II : KERANGKA TEORI**

Bab kerangka teori ini menjelaskan deskripsi teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Dalam bab kerangka teori peneliti menjelaskan mengenai peraturan daerah, implementasi kebijakan publik, hukum khamr dalam islam dan otonomi daerah. Dan berisi tentang literature riview dari beberapa hasil

penelitian terdahulu jurnal-jurnal yang berkaitan dengan kasus permasalahan ini.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab metode penelitian ini menjelaskan tentang jenis pendekatan penelitian yang telah digunakan oleh peneliti. Metode penelitian berupa lokasi dan waktu penelitian yang dilakukan. Selain itu bab ini juga dijelaskan pula terkait dengan sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab hasil penelitian dan pembahasan ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi atau tempat penelitian, menjelaskan dekskripsi data penelitian serta analisis mengenai strategi pemerintah desa dalam mengembangkan desa cerdas (*smart village*)

**BAB V : PENUTUP**

Bab penutup ini menjelaskan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti secara keseluruhan. Selain itu terdapat saran-saran mengenai dalam menyelesaikan masalah penelitian.

3. Pada bagian akhir berisi daftar pustaka yang menjadi referensi peneliti dan terdapat lampiran-lampiran berbagai dokumen yang berkaitan dengan permasalahan peneliti.